

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B)
DI KAPANEWON PANDAK, KABUPATEN BANTUL :
HASIL, FAKTOR YANG MEMENGARUHI, STRATEGI PENANGANAN,
DAN DAMPAKNYA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :
DIAH KUSUMAWATI
NIT. 22313963

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The Sustainable Food Agricultural Land Protection Program (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/PLP2B) in Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, faces mounting pressure from the conversion of agricultural land to non-agricultural uses, a consequence of the area's position as a buffer zone for district development. This study aims to evaluate the implementation of the PLP2B Program through four research questions: the outcomes of PLP2B implementation, the driving and inhibiting factors affecting implementation, the handling efforts and strengthening strategies undertaken, and the actual and potential impacts generated.

This study employs a mixed-methods approach, combining descriptive qualitative analysis based on interviews with informants selected through purposive and snowball sampling, with Geographic Information System (GIS)-based spatial analysis using an overlay technique between existing land use maps with KP2B distribution maps, validated through an accuracy test achieving 95.15%.

The results indicate that the overall area-based land use suitability of KP2B reached 97.15%, with LP2B suitability at 97.73% and LCP2B at only 62.83%—a pattern consistent with parcel-based suitability, where LP2B reached 97.77% and LCP2B 58.54%, indicating issues in the accuracy of zone designation in addition to challenges in controlling land conversion. The driving factors behind PLP2B implementation are reflected in institutional commitment and the economic benefits still perceived by farmers, while implementation barriers stem primarily from limitations in the policy implementation system—particularly the absence of a Regent Regulation (Peraturan Bupati) as the technical implementing rule—rather than from public resistance. Current handling efforts remain concentrated on preventive approaches through spatial planning instruments, while incentive and sanction mechanisms have yet to function effectively; future strengthening efforts should therefore be directed toward improving regulation and institutional governance, developing a spatial data-based monitoring system, sharpening incentive-disincentive instruments, and ensuring the economic sustainability of agriculture. The impacts observed have not yet reached a broad scale, but the declining trend in harvested area and rice production over the past three years signals a risk to local food security should land conversion continue without consistent control.

Keywords: PLP2B, land use suitability, spatial analysis, land conversion

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA.....	Error! Bookmark not defined.
INTISARI.....	Error! Bookmark not defined.
<i>ABSTRACT</i>	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI ...	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
B. Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
C. Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
D. Pertanyaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.

A. Format Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
F. Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV GAMBARAN UMUM	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul.....	Error! Bookmark not defined.
B. Gambaran Umum Kapanewon Pandak.....	Error! Bookmark not defined.
C. Gambaran Umum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul dan Kapanewon Pandak..	Error! Bookmark not defined.
BAB V PELAKSANAAN PROGRAM PLP2B....	Error! Bookmark not defined.
A. Tingkat Kesesuaian Menurut Jumlah Bidang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tingkat Kesesuaian Menurut Luas	Error! Bookmark not defined.
C. Kesesuaian Menurut Lokasi	Error! Bookmark not defined.
D. Sintesis Hasil Kesesuaian Penggunaan Lahan Pada PLP2B	Error! Bookmark not defined.
BAB VI FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN PLP2B.....	Error! Bookmark not defined.
A. Faktor Pendorong dan Penghambat dari Aspek Internal ...	Error! Bookmark not defined.
B. Faktor Pendorong dan Penghambat dari Aspek Eksternal	Error! Bookmark not defined.

C. Sintesis Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Pelaksanaan PLP2B.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VII UPAYA PENANGANAN DAN SOLUSI STRATEGIS TERHADAP KENDALA PELAKSANAAN PLP2B	
A. Langkah-langkah Mengatasi Pelanggaran Penggunaan Lahan	Error! Bookmark not defined.
B. Konsistensi dan Efektivitas Pemberian Insentif	Error! Bookmark not defined.
C. Konsistensi dan Efektivitas Pemberian Sanksi.....	Error! Bookmark not defined.
D. Bentuk Solusi Strategis.....	Error! Bookmark not defined.
E. Sintesis Upaya Penguatan Pelaksanaan PLP2B.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VIII DAMPAK AKTUAL DAN POTENSIAL	
A. Dampak Lingkungan dari Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan	Error! Bookmark not defined.
B. Dampak Sosial Ekonomi bagi Petani	Error! Bookmark not defined.
C. Dampak Potensial terhadap Ketersediaan Pangan Lokal ..	Error! Bookmark not defined.
D. Sintesis Dampak Pelaksanaan PLP2B.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IX PENUTUP	28
A. Kesimpulan.....	28
B. Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu ancaman yang terus membayangi pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Ancaman ini muncul seiring berkembangnya sektor nonpertanian, di mana kebutuhan lahan untuk permukiman, industri, dan jasa terus mendesak (Dayanti & Soetjipto, 2024). Tekanan kebutuhan lahan untuk permukiman, industri, dan jasa mendorong terjadinya konversi lahan pertanian yang dianggap memiliki nilai ekonomi lebih rendah dibandingkan penggunaan nonpertanian (Pondaag dkk., 2018). Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya ketersediaan lahan pertanian yang berpotensi mengganggu ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Untuk merespons persoalan ini, pemerintah menetapkan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sebagai instrumen strategis menjaga keberlanjutan produktivitas lahan pangan (Muryono, 2016). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sendiri mengartikan PLP2B sebagai sistem dan proses merencanakan, menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan, serta mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Kabupaten Bantul bukan pengecualian dari fenomena alih fungsi ini. Konversi lahan pertanian di wilayah tersebut berlangsung terus-menerus dari tahun ke tahun, sebagaimana tersampaikan pada data berikut.

Tabel 1.1 Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Alih Fungsi Lahan Pertanian (Ha)	171,93	106,43	67,38	257,71	115,5

*Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang
RKPD Tahun 2026*

Berdasarkan data Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2026, tren alih fungsi lahan selama periode 2020–2024 memang fluktuatif. Secara kumulatif, luas lahan yang beralih fungsi mencapai 718,95 hektare, dengan lonjakan tertinggi pada 2023 yang mencapai 257,71 hektare. Angka ini memperlihatkan bahwa tekanan terhadap keberadaan lahan pertanian masih tinggi, sehingga upaya perlindungan yang lebih efektif menjadi mendesak untuk dilakukan.

Faktor di balik alih fungsi lahan pertanian sebenarnya sudah banyak dikaji. Ikhwanto (2019), misalnya, mengelompokkannya ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (a) faktor eksternal, yang berkaitan dengan dinamika pertumbuhan wilayah perkotaan, perkembangan demografi, serta aktivitas ekonomi; (b) faktor internal, yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga pemilik maupun penggarap lahan pertanian; dan (c) faktor kebijakan pemerintah, yang berkaitan dengan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah yang belum efektif dalam implementasinya. Temuan serupa juga muncul dari Takim (2020), yang menyoroti bagaimana pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk mendorong naiknya kebutuhan lahan nonpertanian, sementara Faisal dkk. (2023) menambahkan bahwa rendahnya harga hasil panen, tingginya biaya produksi, dan lemahnya pengawasan pemerintah turut memperparah persoalan alih fungsi lahan pertanian.

Dampak dari alih fungsi lahan pertanian tidak hanya terbatas pada aspek ketersediaan lahan, tetapi juga mencakup aspek lingkungan dan sosial ekonomi. Raharjo dan Utami (2025) menyatakan bahwa alih fungsi lahan pertanian dalam jangka panjang berpotensi mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan. Selain itu, Sanjesti dan Silviana (2025) menjelaskan bahwa alih fungsi lahan juga berdampak pada menurunnya kualitas tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko banjir dan erosi. Dari sisi sosial ekonomi, petani yang kehilangan lahan pertanian sering mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan memperoleh pekerjaan alternatif. Kondisi penurunan ketersediaan lahan juga tercermin di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana terjadi penurunan luas panen padi dari 105,69 ribu hektare pada tahun 2023 menjadi 96,98 ribu hektare pada

tahun 2024, yang diikuti dengan penurunan produksi padi sebesar 15,22% (BPS Provinsi DI Yogyakarta, 2025).

Pemerintah sebenarnya sudah merespons persoalan ini lewat berbagai kebijakan, salah satunya pemberian insentif bagi pemilik lahan pertanian yang mempertahankan fungsi lahannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Insentif tersebut meliputi keringanan pajak bumi dan bangunan, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian, serta kemudahan akses terhadap teknologi dan informasi pertanian. Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi petani untuk tetap mempertahankan lahan pertanian sekaligus menguatkan implementasi program PLP2B.

Meski demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PLP2B belum sepenuhnya efektif dalam menekan laju alih fungsi lahan pertanian. Raharjo dan Utami (2025) menemukan bahwa kebijakan PLP2B di Kabupaten Gunungkidul belum menunjukkan hasil yang signifikan. Selain itu, Perdana (2024) menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian antara penetapan lahan LP2B dengan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Bogor belum sepenuhnya optimal. Temuan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pemanfaatan ruang. Meskipun berbagai kajian telah membahas faktor penyebab, dampak, dan strategi pengendalian alih fungsi lahan, sebagian besar masih berfokus pada fenomena umum dan belum secara komprehensif mengevaluasi pelaksanaan kebijakan PLP2B, terutama melalui integrasi analisis spasial sebagai indikator efektivitas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian berjudul *“Evaluasi Pelaksanaan Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul: Hasil, Faktor yang Memengaruhi, Strategi Penanganan, dan Dampaknya”* menjadi penting untuk menilai efektivitas kebijakan dalam melindungi lahan pertanian. Kapanewon Pandak dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi (2.176 jiwa/km²) serta perkembangan fasilitas wilayah yang berpotensi meningkatkan

tekanan terhadap lahan pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program PLP2B di Kapanewon Pandak melalui analisis kesesuaian penggunaan lahan dengan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), identifikasi faktor yang memengaruhi, serta analisis strategi penanganan, dan dampak yang ditimbulkan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat peneliti rumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Rumusan masalah ini disusun untuk memperoleh jawaban atas permasalahan atau isu yang dikaji. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana hasil pelaksanaan program PLP2B di Kapanewon Pandak?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan program PLP2B di Kapanewon Pandak?
3. Bagaimana upaya penanganan yang telah dilakukan serta strategi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PLP2B?
4. Bagaimana dampak aktual dan dampak potensial akibat kondisi pelaksanaan PLP2B di Kapanewon Pandak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui hasil pelaksanaan program PLP2B di Kapanewon Pandak.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan program PLP2B di Kapanewon Pandak.
- c. Mengetahui upaya penanganan yang telah dilakukan serta strategi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PLP2B.
- d. Mengetahui dampak aktual dan dampak potensial yang akan terjadi akibat kondisi pelaksanaan PLP2B di Kapanewon Pandak.

2. Manfaat Penelitian

Data dan informasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

- 1) Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pertanahan terkait implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian tingkat lokal.
- 2) Memperkaya kajian mengenai faktor yang memengaruhi hasil pelaksanaan kebijakan PLP2B.
- 3) Memberikan wawasan terkait potensi dampak dari ketidaksesuaian antara perencanaan PLP2B dengan pelaksanaan di lapangan.
- 4) Memperkaya literatur mengenai strategi penanganan dalam menghadapi kendala atau hambatan pada pelaksanaan PLP2B.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam evaluasi dan penguatan kebijakan PLP2B.
- 2) Memberikan informasi spasial dan capaian program PLP2B di Kapanewon Pandak sebagai bahan evaluasi kebijakan.
- 3) Menyediakan rumusan strategi penanganan dalam menghadapi kendala di lapangan.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya PLP2B dengan memberikan informasi dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dari aspek ketersediaan pangan.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan aspek penting dalam karya ilmiah karena menegaskan kebaruan dan kontribusi studi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Keunikan penelitian ini terletak pada evaluasi pelaksanaan program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang dilakukan melalui pendekatan kuantitatif berbasis analisis spasial, khususnya dalam menilai

kesesuaian KP2B dengan kondisi aktual pemanfaatan lahan di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan PLP2B di Kapanewon Pandak. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada tahap evaluasi, tetapi juga mengkaji upaya penanganan yang telah dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala, sekaligus merumuskan strategi penanganan guna mendukung keberhasilan program. Lebih lanjut, penelitian ini mengevaluasi dampak yang telah terjadi maupun potensi dampak yang dapat muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan PLP2B di Kapanewon Pandak. Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek tertentu secara parsial, penelitian ini mengintegrasikan beberapa dimensi analisis secara komprehensif, meliputi aspek spasial, kelembagaan, regulatif, serta sosial ekonomi. Selain itu, perbedaan waktu dan lokasi penelitian juga menjadi pembeda yang memperkuat unsur kebaruan studi ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

Pada bagian keaslian penelitian ini disajikan perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Komparasi tersebut mencakup nama peneliti dan tahun, judul, tujuan, metode, hasil, serta perbedaan dengan penelitian ini. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian dapat terlihat, sekaligus menegaskan aspek kajian yang belum banyak dieksplorasi oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian oleh Ahmad Ilyas Perdana pada tahun 2024 dengan judul *Dampak Ketidaksesuaian Antara Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Pola Ruang RTRW Kabupaten Bogor* berfokus pada analisis dampak ketidaksesuaian antara LSD dan LP2B terhadap RTRW sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan kebijakan LP2B, dengan meninjau implikasinya dari aspek pertanahan, pertanian, dan pembangunan serta merumuskan alternatif solusi. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek kesesuaian, tetapi juga mengintegrasikan kajian mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan program PLP2B, mengidentifikasi strategi penanganan yang telah dilakukan, serta merumuskan strategi penguatan kebijakan. Selain itu, objek perbandingan data

yang digunakan juga berbeda, di mana penelitian sebelumnya membandingkan LP2B terhadap RTRW, sedangkan penelitian ini menganalisis kesesuaian antara sebaran KP2B dengan penggunaan lahan eksisting. Perbedaan lokasi dan waktu penelitian turut memperkuat unsur kebaruan, karena karakteristik wilayah serta dinamika kebijakan yang dikaji berada dalam konteks yang berbeda.

Penelitian oleh Widya Kusuma Harniawati, Kismartini, dan Hartuti pada tahun 2021 dengan judul *Evaluasi Kebijakan Spasial Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Kaliwungi, Kabupaten Kendal* yang berfokus pada evaluasi kebijakan PLP2B dari aspek spasial, peninjauan kegiatan pendukung pelaksanaan program, serta penyusunan rekomendasi bagi kelembagaan terkait terutama Pemerintah Kabupaten Kendal. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada evaluasi spasial, tetapi juga mengkaji bentuk penanganan terhadap faktor-faktor penghambat pelaksanaan PLP2B serta merumuskan strategi penanganan yang dapat memperkuat implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini turut menganalisis dampak yang telah terjadi maupun potensi dampak yang mungkin timbul akibat pelaksanaan PLP2B di Kapanewon Pandak. Perbedaan waktu dan lokasi penelitian juga menjadi unsur pembeda yang mempertegas keaslian dan kontribusi penelitian ini.

Penelitian oleh Pamuji Raharjo dan Angki Intan Utami pada tahun 2025 dengan judul *Pengaruh Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Efektivitas dalam Menekan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Gunungkidul* memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, yaitu mengkaji efektivitas implementasi kebijakan PLP2B. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada pendekatan dan ruang lingkup analisis. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif deskriptif berdasarkan penilaian subjektif untuk menilai tingkat efektivitas implementasi, sedangkan penelitian ini menilai pelaksanaan PLP2B melalui analisis kesesuaian berbasis spasial antara penggunaan lahan eksisting dan sebaran KP2B. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan PLP2B, mengidentifikasi upaya penanganan yang telah dilakukan maupun merumuskan strategi penanganan

di masa mendatang, serta menganalisis dampak aktual dan potensial dari pelaksanaan kebijakan. Perbedaan waktu dan lokasi penelitian turut memperkuat unsur kebaruan serta keaslian penelitian ini.

Penelitian oleh Rahmawan Malik Saifuddin, Joni Dawud, Sait Abdullah, dan Muhamad Nur Afandi pada tahun 2024 dengan judul *Strategi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi* berfokus pada analisis pelaksanaan kebijakan LP2B dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya menggunakan model Edward III. Berbeda dengan penelitian tersebut yang menitikberatkan pada analisis faktor kelembagaan, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu menilai pelaksanaan PLP2B berdasarkan tingkat kesesuaian antara KP2B dengan penggunaan lahan eksisting, mengidentifikasi upaya penanganan yang telah dilakukan serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas program, dan menganalisis dampak aktual maupun potensial dari pelaksanaan PLP2B. Selain itu, terdapat perbedaan waktu dan lokasi penelitian yang menegaskan keaslian penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatchur Rozci dan Ida Syamsu Roidah pada tahun 2023 dengan judul *Analisis Faktor Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Jawa Timur* membahas faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian serta menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat alih fungsi lahan di Jawa Timur. Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada fenomena alih fungsi lahan secara umum, penelitian ini secara spesifik mengkaji pelaksanaan program PLP2B, termasuk analisis faktor pendorong dan penghambat implementasinya, identifikasi upaya penanganan yang telah dilakukan serta perumusan strategi, dan evaluasi dampak aktual maupun potensial dari pelaksanaan PLP2B. Selain itu, perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan waktu penelitian.

Penelitian oleh Putri Dwi Wulandary pada tahun 2022 dengan judul *Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian untuk Rekomendasi Pengendalian Alih Fungsi Kawasan Pertanian Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros* mengkaji kesesuaian tata ruang dengan arahan pengembangan pertanian serta menawarkan

konsep pengendalian alih fungsi lahan melalui penguatan regulasi. Secara substansi, penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal analisis kesesuaian dan penyusunan rekomendasi atau strategi pengendalian. Namun demikian, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas karena turut mengkaji faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan PLP2B, serta menganalisis dampak yang telah timbul maupun berpotensi timbul dari implementasi kebijakan PLP2B. Selain itu, terdapat perbedaan waktu dan lokasi penelitian yang menegaskan keaslian penelitian ini.

Penelitian oleh Arditya Wicaksono pada tahun 2020 dengan judul *Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah* berfokus pada identifikasi kendala dalam pelaksanaan PLP2B, khususnya yang berkaitan dengan proses penetapan luas baku sawah sebagai objek LP2B, serta perumusan solusi yang perlu dilakukan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji pelaksanaan PLP2B dari aspek pemanfaatan lahan oleh petani setelah lahan ditetapkan sebagai LP2B, sehingga lebih berfokus pada dinamika implementasi di tingkat penggunaan lahan. Selain itu, strategi penanganan yang dianalisis tidak hanya bersifat rekomendatif untuk masa mendatang, tetapi juga mencakup upaya yang telah dilaksanakan. Adanya perbedaan waktu dan lokasi penelitian juga menjadi pembeda dengan penelitian ini.

Penelitian oleh Indriana Diani Putri, Rochmat Martanto, dan Rohmat Junarto pada tahun 2024 dengan judul *Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan, Lingkungan, dan Keberlanjutan Pertanian di Kabupaten Sleman* berfokus pada analisis perubahan luas dan pola persebaran alih fungsi lahan serta dampaknya terhadap ketahanan pangan, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan pertanian, sekaligus merumuskan strategi pengendalian di Kabupaten Sleman. Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada dampak alih fungsi lahan secara umum, penelitian ini secara khusus mengevaluasi hasil pelaksanaan PLP2B melalui analisis kesesuaian antara persebaran KP2B dengan kondisi penggunaan lahan eksisting di tingkat kecamatan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat

implementasi, menelaah upaya penanganan yang telah dilakukan serta merumuskan strategi penanggulangan, dan menganalisis dampak aktual maupun potensial dari pelaksanaan PLP2B. Perbedaan waktu dan lokasi penelitian turut memperkuat unsur kebaruan dan keaslian penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Widi Rahma Dayanti dan Widyono Soetjipto pada tahun 2024 dengan judul *Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Terhadap Sektor Pertanian* berfokus menganalisis dampak dari kebijakan PLP2B terhadap sektor pertanian yang berkaitan dengan perubahan luas lahan pertanian, serta faktor yang memengaruhinya. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas yaitu dengan mengaitkan pelaksanaan PLP2B pada tingkat pemanfaatan lahan, menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi, mengidentifikasi upaya penanganan dan rumusan strategi menghadapi kendala pelaksanaan PLP2B, serta menelaah dampak aktual maupun potensial dari pelaksanaan kebijakan. Adanya perbedaan lokasi dan waktu penelitian juga menekankan keaslian penelitian ini.

Penelitian oleh Nita Agresia Sijabat dan Trisna Insan Noor pada tahun 2020 dengan judul *Strategi Mitigasi Terhadap Risiko Petani Menghadapi Alih Fungsi Lahan (Kelurahan Setianagara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat)* berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan petani dalam mengalihfungsikan lahannya serta perumusan strategi mitigasi untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan memperluas cakupan analisis dengan tidak hanya mengkaji faktor pendorong dan upaya penanganan, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan PLP2B, termasuk dampak yang telah terjadi maupun potensi dampak yang dapat terjadi. Perbedaan lokasi dan waktu penelitian menekankan keaslian penelitian.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan dan kontribusi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu, berikut disajikan tabel perbandingan dari studi-studi sebelumnya serta posisi penelitian ini di dalamnya (Tabel 1.2).

Tabel 1.2 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Perdana (2024)	Dampak Ketidaksesuaian Antara Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Pola Ruang RTRW Kabupaten Bogor	Mengetahui ketidaksesuaian LSD dan LP2B terhadap RTRW serta dampaknya pada sektor pertanahan, pertanian, dan pembangunan, termasuk penyusunan alternatif solusi terhadap ketidaksesuaian tersebut.	Pendekatan dilakukan dengan metode campuran.	1. LSD yang sesuai dengan RTRW mencapai 50,97%, sedangkan LSD yang tidak sesuai mencapai 49,03%. 2. LP2B yang sesuai dengan RTRW mencapai 72,24%, sedangkan LP2B yang tidak sesuai mencapai 27,76%. 3. Dampak dari inkonsistensi ini antara lain keterlambatan penerbitan izin pemanfaatan lahan, terhambatnya pengendalian alih fungsi lahan, penurunan produktivitas pertanian dan panen padi, serta terhambatnya kegiatan investasi dan pembangunan. 4. Alternatif solusi meliputi fasilitasi masyarakat terkait informasi spasial, pengajuan pelepasan lahan dari LSD, identifikasi lahan yang tidak selaras dalam LSD untuk	1. Lokasi Penelitian 2. Waktu Penelitian 3. Penelitian ini menambahkan muatan lain seperti faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan program PLP2B, serta mengidentifikasi bentuk upaya yang telah dilaksanakan maupun rumusan strategi penguatan kebijakan. 4. Perbandingan data yang digunakan tidak sama, dimana penelitian sebelumnya mengkaji kesesuaian terhadap RTRW, sedangkan penelitian ini membandingkan LP2B dengan penggunaan lahan eksisting.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
					pelestarian ketahanan pangan, verifikasi komprehensif semua LSD yang tidak patuh, dan revisi RTRW yang sudah usang.	
2.	Harniawati, Kismartini, & Hartuti (2021)	Evaluasi Kebijakan Spasial Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Kaliwungi, Kabupaten Kendal	Mengevaluasi kebijakan PLP2B dari segi spasial, mengobservasi kegiatan pendukung pelaksanaan PLP2B, serta menyusun rekomendasi bagi pemerintah setempat.	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	1. Terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian dalam periode 2011-2017 seluas 166,06 ha. 2. Perencanaan dan penataan LP2B dilakukan sepihak oleh pemerintah, tidak didasarkan pada pendapat atau usulan dari masyarakat, serta kurangnya koordinasi antar pemerintah sendiri dalam penetapan LP2B. 3. Indikator pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, sampai dengan pengawasan belum diterapkan.	1. Lokasi Penelitian 2. Waktu Penelitian 3. Tambahan beberapa hal yang dikaji seperti upaya penanganan terhadap faktor penghambat pelaksanaan PLP2B dan rumusan strategi, serta mengidentifikasi dampak yang telah terjadi dan berpotensi terjadi dari pelaksanaan PLP2B di Kapanewon Pandak.
3	Raharjo & Utami (2025)	Pengaruh Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan	Mengetahui pengaruh implementasi kebijakan perlindungan LP2B terhadap efektivitasnya dalam menekan laju alih fungsi lahan pertanian.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.	Hasil analisis menunjukkan nilai Asymp.Sig 0,051. Hal ini artinya kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Gunungkidul tidak efektif dalam menekan laju alih fungsi	1. Lokasi Penelitian 2. Waktu Penelitian 3. Penelitian ini menilai implementasi berdasarkan kesesuaian penggunaan tanah

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
		Berkelanjutan Terhadap Efektivitas dalam Menekan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Gunungkidul			lahan pertanian. Sehingga diperlukan koordinasi dan konsolidasi antara pemangku kebijakan serta partisipasi masyarakat.	eksisting dengan sebaran LP2B, menganalisis faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan PLP2B, mengidentifikasi upaya penanganan yang telah dilakukan maupun merumuskan strategi penanganan, serta menganalisis dampak aktual dan potensial dari PLP2B.
4.	Saifuddin, Dawud, Abdullah, & Afandi (2024)	Strategi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi	Mengevaluasi implementasi kebijakan LP2B dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya menggunakan model Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	- Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan LP2B telah dilaksanakan melalui penetapan lahan dan pemberian insentif, namun belum optimal. Selain itu, luas lahan yang ditetapkan sebagai LP2B belum memenuhi target dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi. - Dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan LP2B masih terdapat kekurangan dari aspek komunikasi yaitu skala	- Lokasi Penelitian - Waktu Penelitian - Penelitian tersebut lebih berfokus pada faktor saja, penelitian ini lebih kompleks dengan melibatkan penilaian pelaksanaan PLP2B berdasarkan kesesuaian LP2B dengan penggunaan tanah eksisting, identifikasi upaya penanganan yang telah dilakukan serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas program, serta dampak dari pelaksanaan PLP2B

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
					atau cakupan kegiatan sosialisasi yang belum masif, dari aspek sumberdaya yaitu pemberian insentif yang belum maksimal, dan dari aspek birokrasi yaitu kelengkapan pedoman (SOP) pelaksanaannya sebagai pedoman implementasi yang masih belum lengkap. 3. Hambatan pelaksanaan PLP2B ketidak selarasan kebijakan LP2B dengan Visi dan Misi Pembangunan Kota Sukabumi sehingga menyebabkan adanya benturan kebutuhan antara kebutuhan untuk perlindungan lahan dan kebutuhan pembangunan dan investasi di Kota Sukabumi.	yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi di masa mendatang.
5.	Rozci & Roidah (2023)	Analisis Faktor Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Jawa Timur	Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui dampak yang telah terjadi terhadap konversi lahan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya alih fungsi lahan dipengaruhi oleh dua kelompok faktor. Pertama, faktor langsung (mikro) seperti tingkat pendidikan,	1. Lokasi Penelitian 2. Waktu Penelitian 3. Penelitian ini lebih mengkaji pelaksanaan PLP2B termasuk faktor pendorong dan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
			pertanian menjadi lahan non pertanian di Jawa Timur.		pendapatan, kapasitas ekonomi, pajak tanah, harga tanah, dan lokasi lahan, yang secara langsung memengaruhi keputusan petani. Kedua, faktor tidak langsung (makro) terkait dengan konversi lahan yang terjadi di tingkat wilayah, tidak secara langsung memengaruhi keputusan petani. Alih fungsi ini memberikan dampak positif berupa pemenuhan kebutuhan pertumbuhan wilayah, seperti pembangunan permukiman, industri, dan fasilitas penunjang. Namun, di sisi lain menimbulkan dampak negatif berupa penurunan pendapatan petani, hilangnya mata pencaharian buruh tani, serta memunculkan potensi ancaman krisis pangan di masa mendatang.	penghambat pelaksanaan PLP2B, identifikasi upaya penanganan yang telah dilakukan serta perumusan strategi untuk kemudian hari, serta dampak dari pelaksanaan PLP2B yang telah terjadi maupun berpotensi terjadi di masa mendatang.
6.	Wulandary (2022)	Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian untuk Rekomendasi Alih Fungsi Kawasan Pertanian	Mengetahui kesesuaian lahan pertanian di Kecamatan Bantimurung, dan memberikan konsep pengendalian terhadap	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian menggunakan metode tumpang tindih (<i>overlay</i>).	1. Kesesuaian lahan pertanian dengan arahan tata ruang di Kecamatan Bantimurung terbagi atas dua kelas yaitu tanaman setahun dengan luas	1. Lokasi Penelitian 2. Waktu Penelitian 3. Penelitian ini terdapat kajian lain yang ditambahkan yaitu berkaitan dengan faktor yang mendorong dan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
		Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros	alih fungsi lahan pertanian.		48761,60 Ha, dan tanaman tahunan 1457,77 Ha. 2. Konsep pengendalian pada penggunaan lahan yang tidak mendukung sebagai lahan pertanian diarahkan untuk membatasi aktivitas, radius kegiatan, dan pengendalian limbah yang mengancam kegiatan pertanian. Adapun penggunaan lahan pertanian yang dengan rencana pola ruang Non Pertanian dengan status KP2B diarahkan agar tidak diperbolehkannya alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah, dan untuk kawasan perkebunan dan tanaman pangan diarahkan untuk perlindungan kawasan pertanian dari alih fungsi lahan.	menghambat pelaksanaan PLP2B serta dampak yang telah timbul maupun berpotensi timbul dari implementasi kebijakan PLP2B.
7.	Wicaksono (2020)	Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi	Memetakan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penetapan LP2B.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	1. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dan tidak adanya kemampuan untuk melakukan analisa spasial.	1. Lokasi Penelitian 2. Waktu Penelitian 3. Penelitian ini membahas pelaksanaan PLP2B dari segi pemanfaatan lahan oleh petani setelah

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
		Kasus Penetapan Luas Baku Sawah			2. Kordinasi dan komunikasi yang terjadi lebih di dominasi oleh kepentingan pemerintah tidak melibatkan pihak yang akan dikenai kebijakan. yakni petani. 3. Belum ada <i>standart operating procedure</i> (SOP) bagaimana melaksanakan LP2B bagi Kementerian Pertanian di pusat sampai Dinas Pertanian untuk mensosialisasikan perencanaan sampai penetapan LP2B kepada pihak yang tanahnya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. 4. Belum adanya kejelasan terkait dengan besaran kontribusi dan alokasi dana untuk penetapan LP2B dari pemerintah terutama untuk pemberian insentif ke petani.	ditetapkan sebagai LP2B, selain itu upaya penanganan dalam penelitian ini juga tidak terbatas pada perumusan strategi di masa mendatang namun juga penanganan yang telah dilaksanakan, serta dampak yang ditimbulkan.
8.	Putri, Martanto, & Junarto (2024a)	Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan,	Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak alih fungsi lahan dan	Metode yang digunakan meliputi interpretasi citra, observasi,	1. Hasil penelitian menunjukkan alih fungsi lahan di Sleman berpola mengelompok,	1. Lokasi Penelitian 2. Waktu Penelitian 3. Penelitian ini menekankan pada hasil

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
		Lingkungan, dan Keberlanjutan Pertanian di Kabupaten Sleman	strategi pengendalian yang tepat untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan.	wawancara, dan studi dokumen, dengan analisis kuantitatif untuk mengukur perubahan luas lahan dan pola persebaran alih fungsi lahan.	mengakibatkan pengurangan luas lahan pertanian yang memengaruhi ketahanan pangan, kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, serta peningkatan nilai tanah dan biaya hidup. 2. Strategi pengendalian alih fungsi lahan meliputi peraturan tata ruang, perlindungan LP2B, kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan evaluasi rutin oleh instansi terkait.	pelaksanaan PLP2B melalui analisis kesesuaian pemanfaatan LP2B terhadap kondisi eksisting di tingkat kecamatan, mengidentifikasi faktor yang mendorong maupun menghambat, menelaah upaya penanganan yang telah dilakukan serta merumuskan strategi penanggulangan, dan menelaah dampak dari pelaksanaan PLP2B baik yang sudah terjadi maupun potensi dampak yang akan terjadi.
9.	Dayanti & Soetjipto (2024)	Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Terhadap Sektor Pertanian	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) terhadap sektor pertanian, apakah berpengaruh terhadap pengurangan alih fungsi lahan pertanian atau tidak, yang digambarkan	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara analisis data panel.	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan berpengaruh positif terhadap luas sawah. Namun, pengaruh positif ini dapat terbilang sangatlah kecil nilainya, yaitu hanya 0,004% dibanding dengan rata-rata luas sawah di seluruh provinsi Indonesia yang sebesar 6,83%.	1. Lokasi Penelitian 2. Waktu Penelitian 3. Penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas yaitu dengan mengaitkan pelaksanaan PLP2B dengan faktor pendorong maupun penghambat pelaksanaan PLP2B, upaya penanganan dan rumusan strategi menghadapi kendala

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
			dengan persentase luas lahan sawah.		2. Pada objek penelitian luas lahan sawah, variabel kebijakan, kepadatan penduduk, PDRB ADHB sektor pertanian, dan PDRB ADHB sektor real estate berpengaruh signifikan terhadap persentase luas sawah. Dari hasil penelitian, pembangunan pemukiman dan perumahan yang ditunjukkan dengan PDRB ADHB sektor real estate masih menjadi ancaman besar bagi pengurangan lahan pertanian saat ini.	pelaksanaan PLP2B, serta dampak yang terjadi selama pelaksanaan dan berpotensi terjadi di kemudian hari.
10.	Sijabat & Noor (2020)	Strategi Mitigasi Terhadap Risiko Petani Menghadapi Alih Fungsi Lahan (Kelurahan Setianagara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat)	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor prioritas yang memengaruhi risiko petani terancam mengalihfungsikan lahannya dan menganalisis strategi mitigasi terhadap risiko petani sawah yang tepat untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei.	1. Faktor-faktor prioritas yang memengaruhi petani sehingga terancam mengalihfungsikan lahannya adalah adanya proyek pembangunan, belum legalnya per- UU, sistem waris, dan sulitnya pasokan air. 2. Strategi mitigasi petani sawah untuk mengendalikan alihfungsi lahan di Kelurahan Setianagara, Kecamatan	1. Lokasi Penelitian 2. Waktu Penelitian 3. Penelitian ini tidak hanya membahas faktor dan mitigasi namun juga menganalisis dampaknya terutama berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan PLP2B di Kapanewon Pandak.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
					Cibereum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat yaitu (1) implementasi rencana detail tata ruang; (2) penetapan LP2B; (3) pendampingan dan penyuluhan; dan (4) perbaikan irigasi.	

Sumber: Olahan Penulis, 2026

Berdasarkan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, disimpulkan bahwa kajian mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) umumnya berfokus pada salah satu aspek tertentu, seperti analisis kesesuaian spasial terhadap RTRW, identifikasi faktor penyebab alih fungsi lahan, evaluasi implementasi kebijakan menggunakan model tertentu, ataupun analisis dampak pelaksanaan kebijakan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak berhenti pada analisis kesesuaian antara sebaran LP2B dan penggunaan lahan eksisting, melainkan sengaja dirancang untuk mengintegrasikan beberapa dimensi analisis sekaligus. Pertimbangannya sederhana, dimana tingkat kesesuaian maupun ketidaksesuaian yang ditemukan pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, baik yang bersifat mendorong maupun menghambat pelaksanaan kebijakan. Karena itu, analisis faktor dalam penelitian ini berfungsi sebagai bentuk triangulasi guna memastikan bahwa temuan kesesuaian/ketidaksesuaian tidak hanya dijelaskan dari hasil pemetaan spasial semata, tetapi juga ditelusuri akar penyebabnya.

Analisis tidak berhenti pada identifikasi faktor. Untuk mendukung keberhasilan kebijakan, faktor yang menghambat perlu dijawab dengan upaya penanganan yang tepat, sementara faktor yang sudah mendukung perlu terus diperkuat. Atas dasar itu, penelitian ini juga mengidentifikasi upaya penanganan yang telah dilakukan sekaligus merumuskan strategi penanggulangan ke depan. Terakhir, dampak pelaksanaan PLP2B turut dianalisis, baik yang aktual maupun potensial, dengan alasan yang tidak kalah penting yakni jika kebijakan ini tidak berjalan optimal, konsekuensinya adalah alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Dengan menyusun proyeksi dampak sejak awal, langkah pencegahan dapat dirumuskan sebelum persoalan tersebut benar-benar terjadi di lapangan.

Melalui pendekatan yang menggabungkan aspek spasial, kelembagaan, regulatif, dan sosial ekonomi ini, penelitian ini berupaya memotret dinamika pelaksanaan PLP2B di Kapanewon Pandak secara lebih utuh dan bukan sekadar mengukur kesesuaian, tetapi juga menjelaskan mengapa kesesuaian atau ketidaksesuaian itu terjadi, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya, dan apa

konsekuensinya bila dibiarkan. Perbedaan waktu dan lokasi penelitian dibandingkan studi-studi sebelumnya turut mempertegas unsur kebaruan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi akademis bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian, sekaligus masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan PLP2B.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinilai dari kesesuaian penggunaan tanah eksisting terhadap sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), menunjukkan hasil yang baik meskipun tidak merata antar komponen KP2B dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian jumlah bidang LP2B 97,77%, sedangkan untuk LCP2B 58,54% dengan ketidaksesuaian bersifat parsial, bukan pola alih fungsi skala luas.
 - b. Kesesuaian luas tercatat LP2B sesuai seluas 881,207 ha dan LCP2B sesuai seluas 9,631 ha (dari total KP2B 916,959 ha, kesesuaian keseluruhan angka 97,15%).
 - c. Ketidaksesuaian lokasi mengelompok di tepi hamparan sawah berbatas kawasan terbangun.
2. Pelaksanaan PLP2B di Kapanewon Pandak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dengan hambatan yang lebih banyak berasal dari keterbatasan sistem implementasi kebijakan bukan dari penolakan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dari internal, manfaat ekonomi lahan pertanian, keterlibatan dalam Gapoktan, dan kepatuhan menjadi pendorong pelaksanaan PLP2B. Sebaliknya, keterbatasan aset, kebutuhan tempat tinggal, dan pengetahuan yang belum merata tentang PLP2B masih jadi penghambat di lapangan.
 - b. Dari eksternal, komunikasi kebijakan & komitmen pelaksana sudah berjalan namun belum optimal, dan Perbup sebagai aturan teknis Perda Bantul No. 11/2025 belum tersedia.
3. Upaya penanganan yang telah dilakukan DKPP, masih didominasi oleh pendekatan preventif, sementara mekanisme yang bersifat represif belum berjalan optimal. Untuk lebih detailnya dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Penanganan saat ini timpang, di mana sisi preventif kuat melalui RDTR Zona P1, sosialisasi, insentif PBB-P2 0%. Sedangkan sisi represif lemah karena belum ada sanksi administratif/fisik bagi pelanggar.

- b. Insentif berdasarkan PP No. 12 Tahun 2012 mulai terlihat wujudnya lewat pembebasan PBB-P2 bagi LP2B, namun belum tersosialisasi secara merata.
 - c. Pemberian sanksi berdasarkan PP No. 12 Tahun 2012 belum pernah diterapkan karena belum memiliki dasar prosedur teknis.
 - d. Solusi strategis diarahkan pada penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan, penguatan sistem pengawasan berbasis data spasial, penajaman instrumen insentif dan disinsentif, serta penguatan keberlanjutan ekonomi pertanian.
4. Dampak pelaksanaan PLP2B di Kapanewon Pandak, baik yang aktual maupun potensial, belum menunjukkan skala yang luas, tetapi telah memperlihatkan gejala awal yang perlu diwaspadai. Berikut untuk lebih detailnya:
- a. Dampak aktual dari ketidaksesuaian terhadap lingkungan bersifat mikro berupa gangguan irigasi & berkurangnya sinar matahari di sekitar bangunan.
 - b. Dampak aktual dari segi sosial ekonomi menunjukkan insentif PBB-P2 0% membantu, tapi belum tersosialisasi merata.
 - c. Dampak potensial terhadap ketersediaan pangan lokal apabila ketidaksesuaian terus berlanjut, data DKPP menunjukkan luas panen & produksi padi turun konsisten 2023-2025.

B. Saran

1. BPN Kabupaten Bantul sebaiknya lebih aktif menyediakan data teknis pertanahan saat peninjauan kembali penetapan KP2B bersama DKPP dan Dispertaru, serta mempertimbangkan integrasi status LP2B ke dalam basis data bidang tanah agar status perlindungan suatu bidang diketahui sejak proses layanan pertanahan berlangsung.
2. DKPP Kabupaten Bantul perlu mendorong penyusunan Peraturan Bupati sebagai aturan teknis pelaksana Perda Bantul Nomor 11 Tahun 2025 secara lebih serius, mengingat kekosongan ini berulang kali muncul sebagai akar persoalan. Selagi menunggu, sosialisasi Perbup Nomor 73 Tahun 2025 sebaiknya menyasar langsung pemilik lahan, dan pemantauan tren luas panen serta produksi padi perlu dilakukan rutin sebagai indikator dini ketahanan pangan.

3. Dispertaru Kabupaten Bantul sebaiknya melembagakan pola koordinasi seperti relokasi pembangunan UIN menjadi prosedur baku, tidak hanya untuk kasus besar tetapi juga izin berskala kecil di kawasan KP2B, serta membuka akses data RDTR dan Zona P1 kepada DKPP dan Kantor Pertanahan guna memperkuat pengawasan berbasis data.
4. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bantul perlu mempercepat pembahasan Perbup yang selama ini tertunda, dengan melibatkan seluruh OPD terkait sejak tahap penyusunan awal, serta membentuk forum koordinasi lintas OPD yang bertemu secara berkala.
5. Gapoktan berperan penting sebagai simpul informasi, mengingat petani yang terlibat kepengurusan cenderung lebih memahami PLP2B. Peran ini dapat dioptimalkan dengan menyebarkan informasi status LP2B dan insentif PBB-P2, sekaligus menyampaikan masukan soal lokasi LCP2B yang dinilai kurang sesuai kepada DKPP.
6. Penelitian selanjutnya diharapkan menelusuri lebih dalam hubungan antara ketidaksesuaian lahan dan penurunan produksi pangan, dengan rentang waktu lebih panjang dan desain yang memisahkan pengaruh alih fungsi lahan dari faktor lain seperti iklim atau harga komoditas. Evaluasi efektivitas Perbup Nomor 73 Tahun 2025 juga baru akan bermakna setelah kebijakan ini berjalan cukup lama.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ayunita, K. T., Widiati, I. A. P., & Utama, I. N. (2021). Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 160–164.
- Dayanti, W. R., & Soetjipto, W. (2024). Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terhadap Sektor Pertanian. *Journal Syntax Idea*, 6(04), 1771–1784. <https://doi.org/10.36418/syntaxidea.v3i6.1227>
- Faisal, A. A., Priyana, Y., Danardono, Taryono, & Rudiyanto. (2023). Analisis Spasial Temporal Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah) ke Non Pertanian Tahun 2012-2021 di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan*, 10(1), 37–47. <https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2023.010.1.4>
- Harniawati, W. K., Kismartini, & Hartuti. (2021). Evaluasi Kebijakan Spasial Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Kaliwungi, Kabupaten Kendal. *Perspektif*, 10(1), 149–159. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4149>
- Ikhwanto, A. (2019). Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1), 60–73.
- Muryono, S. (2016). Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. *Bhumi*, 2(1), 84–101.
- Muslim, M. A. A., Amirulloh, M. R., & Meigawati, D. (2025). Evaluation of The Sustainable Food Agricultural Land Protection Policy (PLP2B) in Protecting Ownership of Farmers' Food Agricultural Land in Sukabumi City. *ICEBA (International Conferences on Economics and Business of PGRI Adi Buana University)*, 1–13.
- Pondaag, C., Pakasi, C. B. D., & Kumaat, R. M. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 14(2), 151–158.
- Putri, I. D., Martanto, R., & Junarto, R. (2024a). Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan, Lingkungan, dan Keberlanjutan Pertanian di Kabupaten Sleman. *Jurnal Widya Bhumi*, 4(2), 192–211.

- Putri, A. W. C., Suharto, E., & Sugiasih. (2024b). Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian di Kecamatan Junrejo, Kota Batu. *Jurnal Widya Bhumi*, 4(1), 16–34.
- Raharjo, P., & Utami, A. I. (2025). Pengaruh Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Efektivitas dalam Menekan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Agristan*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.37058/agristan.v7i1.14195>
- Risyana, Rohayati, Y., & Setiawan, A. (2025). Implementasi Kebijakan Penetapan Luas Lahan Pertanian di Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang. *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik*, 1(4), 520–529.
- Rozci, F., & Roidah, I. S. (2023). Analisis Faktor Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis (JISA)*, 23(1), 35–42.
- Saifuddin, R. M., Dawud, J., Abdullah, S., & Afandi, M. N. (2024). Strategi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 05(1), 34–44. <https://doi.org/10.31113/jmat.v5i1.96>
- Sijabat, N. A., & Noor, T. I. (2020). Strategi Mitigasi Terhadap Risiko Petani Menghadapi Alih Fungsi Lahan (Kelurahan Setianagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat). *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(2), 600–611.
- Sanjesti, W., & Silviana, A. (2025). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Kering. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 420–435. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i2.11650>
- Takim, M. H. (2020). Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Gresik Terhadap Ijin Usaha dan Industri. *Airlangga Development Journal*, 2(2), 63–77. <https://doi.org/10.20473/adj.v2i2.18070>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Wibisono, G., & Widowaty, Y. (2023). Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 93–106.
- Wicaksono, A. (2020). Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas

Baku Sawah. *Jejaring Administrasi Publik*, 12(1), 89–107. <https://e-journal.unair.ac.id/JAP/article/download/23315/12726>

Skripsi

Perdana, A. I. (2024). *Dampak Ketidaksesuaian Antara Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Pujianto, M. K. (2025). *Analisis Perubahan Tutupan Lahan di Kota Metro Tahun 2019-2023*. Universitas Lampung.

Putri, I. S. (2022). *Analisis Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pringsewu Bagian Utara (Kecamatan Pagelaran Utara, Banyumas, Sukoharjo, Adiluwih)*. Universitas Lampung.

Ridwan, M. (2024). *Kesesuaian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Sawah Yang Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Gunungkidul*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Wulandary, P. D. (2022). *Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian Untuk Rekomendasi Pengendalian Alih Fungsi Kawasan Pertanian Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros*. Universitas Bosowa.

Buku

Badan Pusat Statistik. (2025). *Kapanewon Pandak Dalam Angka 2025* (Vol. 30).

Badan Pusat Statistik. (2026). *Kabupaten Bantul Dalam Angka 2026* (Vol. 46).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. (2025). *Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester I Tahun 2025*. <https://disdukcapil.bantulkab.go.id/storage/disdukcapil/menu/469/Buku-Data-Agregat-Kependudukan-Kabupaten-Bantul-Semester-I-Tahun-2025.pdf>

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6 ed.). SAGE Publications, Inc.

Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Kedua). Alfabeta.

Berita

Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. (2025). *Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi D.I. Yogyakarta 2024 (Angka Tetap)*. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2025/03/03/1622/luas-panen-dan-produksi-padi-di-provinsi-d-i--yogyakarta-2024--angka-tetap-.html>

Laporan Penelitian

Sudirman, S. (2016). *Laporan Penelitian Strategis tahun 2016 Valuasi Ekonomi Potensi Kehilangan Lahan Pertanian Akibat Rencana Detail Tata Ruang Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo*. 1–104.

Regulasi

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 11.1/KPTS/SR.020/8/01/2021 tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul tahun 2010-2030.

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026

Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek Pajak Lahan Produksi Pangan dan Ternak Berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Basah

Rencana Strategis Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026

Keputusan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2026 tentang Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul